



PEMERINTAH KABUPATEN BUOL
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Alamat : Jln. Batalipu Kel. Leok II Kec. Biau Email : @

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BUOL
NOMOR : 820/36.16 /DISDIKPORA

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SDN 6 PALELEH BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN BUOL

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pendidikan khususnya Pendidikan Dasar dan Menengah dan keberadaan satuan Lembaga Pendidikan perlu memberikan izin operasional Sekolah Dasar Negeri (SDN) 6 Paleleh Barat;
 - b. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Desa Lunguto Kecamatan Paleleh Barat layak dan memenuhi syarat untuk mendirikan Sekolah Dasar Negeri;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol;
- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 51 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran RI Nomor 3900); sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor II Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Banggai Kepulauan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 2000, Tambahan Lembaran RI Nomor 3966);
 2. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan ke dua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor :39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Bidang Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Pasal 1 Bidang II (Pendidikan) Tentang Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota sebagai Daerah Otonom Daerah bersama Masyarakat;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 53/U/2001 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tentang Pendirian Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BUOL TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SDN 6 PALELEH BARAT**
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri (SDN) 6 Paleleh Barat untuk penyelenggaraan kegiatan Pendidikan;
- KEDUA** : Sekolah Dasar Negeri 6 Paleleh Barat sebagaimana dimaksud pada diktum pertama telah memperoleh Nomor Pokok Sekolah Nasional : 40202104
- KETIGA** : Sekolah Dasar Negeri 6 Paleleh Barat tersebut pada diktum pertama wajib untuk:
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah negeri/swasta yang telah dikehendaki oleh Direktur Jenderal pendidikan Dasar dan Menengah;
 2. Menyampaikan laporan bulanan kepada Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tahun Pelajaran 2015/2016.

Dikeluarkan di : Buol
 Pada Tanggal : 24 Mei 2016

Kepala Dinas,

Dr. TUNANG, S. Pd, MA

Pembina, IV/a

Nip. 19750304 199903 1 002

Tembusan Yth

1. Bupati Buol sebagai laporan
2. Koordinator Pengawas Dinas Dikpora Kabupaten Buol
3. Kepala Cabang Dinas Dikpora Kecamatan Paleleh Barat